



# PANDUAN PENYUSUNAN RISK REGISTER PADA PEMERINTAH DAERAH

DISUSUN OLEH:

**TIM**



# *Kata Pengantar*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya panduan ini, sebagai upaya untuk mendukung penguatan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Penyusunan risk register memiliki peran yang sangat penting dalam memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi serta menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Panduan ini dirancang untuk memudahkan pemerintah daerah dalam memahami, menyusun, dan mengimplementasikan risk register dengan tepat. Mulai dari identifikasi hingga mitigasi risiko, setiap tahapan dalam panduan ini disusun secara praktis agar dapat langsung diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Kami berharap panduan ini dapat menjadi rujukan yang berguna dan dapat membantu terciptanya tata kelola yang lebih baik.

Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini, baik dalam bentuk ide, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem manajemen risiko yang efektif.

Akhir kata, kami harap panduan ini dapat terus disempurnakan di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Selamat bekerja, dan semoga panduan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dengan lebih aman dan terukur.

Palangka Raya, 8 Nopember 2024

Tim Penyusun

# *Daftar Isi*

2

KATA PENGANTAR

---

3

DAFTAR ISI

---

4

OVERVIEW

---

11

IDENTIFIKASI RISIKO

---

14

ANALISIS RISIKO

---

20

RISIKO PRIORITAS

---

21

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

---

22

MONITORING DAN REVIEW RENCANA TINDAK  
PENGENDALIAN (RTP)

---

23

PENUTUPAN DAN RANGKUMAN

# Overview

Panduan ini disusun untuk membantu pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan proses penyusunan risk register yang efektif. Risk register atau daftar risiko adalah alat penting dalam manajemen risiko yang mencatat risiko-risiko yang mungkin berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memitigasinya. Dengan adanya risk register, pemerintah daerah dapat memantau risiko secara lebih terstruktur dan proaktif, sehingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran.

## TUJUAN PANDUAN

1. Memahami Konsep Dasar: Memaparkan konsep dasar manajemen risiko dan pentingnya risk register sebagai komponen utama dalam sistem pengendalian internal.
2. Langkah-langkah Penyusunan: Menyediakan langkah-langkah sistematis dalam penyusunan risk register, mulai dari identifikasi risiko, analisis, evaluasi, hingga proses mitigasi.
3. Mendukung Pengambilan Keputusan: Membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih berbasis risiko untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern: Mengintegrasikan manajemen risiko dalam aktivitas organisasi untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang lebih kuat.

## MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Dengan mengikuti panduan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola risiko dengan lebih baik, meningkatkan responsivitas terhadap risiko yang mungkin timbul, serta membangun budaya kerja yang lebih adaptif terhadap ketidakpastian.

# Penetapan Konteks

Pengisian form 2a, 2b, dan 2c dalam penyusunan risk register pemerintah daerah dirancang untuk mengelompokkan dan memahami berbagai konteks yang memengaruhi pengelolaan risiko pada tingkat strategis maupun operasional.

berikut adalah Form 2a Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah:

Lampiran 5  
Form 2a

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA                              |     |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda                                                            | :   |                                                               |
| Tahun Penilaian                                                       | :   |                                                               |
| Periode yang dinilai                                                  | :   |                                                               |
| Sumber Data                                                           |     |                                                               |
| Visi                                                                  |     |                                                               |
| Misi Strategis RPJMD                                                  |     |                                                               |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda                         |     |                                                               |
| Tujuan Strategis RPJMD                                                |     |                                                               |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda                       |     |                                                               |
| Sasaran RPJMD                                                         |     |                                                               |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda                      |     |                                                               |
| IKU Sasaran RPJMD                                                     |     |                                                               |
| Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda                          |     |                                                               |
| Prioritas pembangunan dan program unggulan                            |     |                                                               |
| Urusan Pemerintahan Daerah                                            |     |                                                               |
| Nama Dinas Terkait                                                    |     |                                                               |
| Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko |     |                                                               |
|                                                                       | Dst |                                                               |
|                                                                       |     | XYZ, Desember 2024<br>Walikota XYZ,<br><br>NAMA KEPALA DAERAH |

! Pada tahap ini kita isikan data mengacu pada dokumen RPJMD yang berlaku pada Pemerintah Daerah sesuai periode penilaiannya. Dalam hal ini penilaian tahun 2025 dengan sumber RPJMD 2025-2030, dengan data-data sebagai berikut:

## DATA RPJMD PEMDA XYZ

### VISI:

*Terwujudnya Kota XYZ sebagai Kota Pendidikan, Jasa Dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata Dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera*

### MISI:

1. Mewujudkan Kota XYZ Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil
2. Mewujudkan Kota XYZ sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- ! Tetapkan salah satu misi strategis pemda sesuai OPD terkait, dalam hal ini  
● dicontohkan dengan OPD “Dinas Sosial” yaitu misi nomor 1.

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda                                    | : Pemerintah Kota XYZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tahun Penilaian                               | : 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Periode yang dinilai                          | : Periode RPJMD Tahun 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data                                   | : RPJMD Kota XYZ Tahun 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Visi                                          | : TERWUJUDNYA KOTA XYZ SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Misi Strategis RPJMD                          | 1. Mewujudkan Kota XYZ Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;<br>2. Mewujudkan Kota XYZ sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;<br>3. Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;<br>4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;<br>5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang;<br>6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda | 1. Mewujudkan Kota XYZ Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## TUJUAN:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas Pariwisata
3. Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah
5. Meningkatnya Kerukunan dan ketertiban di Kalangan Masyarakat
6. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

## SASARAN:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan prestasi pemuda
2. Meningkatnya layanan dan aksesibilitas kesehatan
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatnya daya saing tenaga kerja
5. Meningkatnya kualitas sektor pariwisata dan kebudayaan
6. Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan
7. Terjaganya kualitas lingkungan hidup
8. Meningkatnya perekonomian sektor strategis
9. Meningkatnya investasi daerah
10. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat
11. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas
12. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah
13. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

- ! Tetapkan salah satu tujuan dan sasaran sesuai dengan OPD terkait serta
- tebakkan kalimatnya seperti contoh di bawah ini:

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan Strategis RPJMD                           | Tujuan 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas<br>Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pariwisata<br>Tujuan 3 Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan yang berkelanjutan<br>Tujuan 4 Meningkatkan Perekonomian Daerah<br>Tujuan 5 Meningkatnya Kerukunan dan ketertiban di Kalangan Masyarakat<br>Tujuan 6 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda  | Tujuan 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sasaran RPJMD                                    | Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan prestasi pemuda<br>Sasaran 2 Meningkatkan layanan dan aksesibilitas kesehatan<br>Sasaran 3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat<br>Sasaran 4 Meningkatnya daya saing tenaga kerja<br>Sasaran 5 Meningkatnya kualitas sektor pariwisata dan kebudayaan<br>Sasaran 6 Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan<br>Sasaran 7 Terjaganya kualitas lingkungan hidup<br>Sasaran 8 Meningkatnya perekonomian sektor strategis<br>Sasaran 9 Meningkatnya investasi daerah<br>Sasaran 10 Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat<br>Sasaran 11 Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas<br>Sasaran 12 Meningkatnya kualitas perencanaan daerah<br>Sasaran 13 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda | Sasaran 3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## IKU: **ANGKA KEMISKINAN**

Prioritas pembangunan dan program unggulan:

**Program Pemberdayaan Sosial**

**Program Rehabilitasi Sosial**

**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**Program Penanganan Bencana**

Urusan Pemerintahan Daerah:

**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKU Sasaran RPJMD                                                     | Angka Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda                          | Menurunnya Angka Kemiskinan berdasarkan Data BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prioritas pembangunan dan program unggulan                            | Program Pemberdayaan Sosial<br>Program Rehabilitasi Sosial<br>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>Program Penanganan Bencana                                                                                                                                                                                                               |
| Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nama Dinas Terkait                                                    | Dinas Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko | Tujuan 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas<br>Sasaran 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat<br>IKU Sasaran Persentase Angka Kemiskinan, Menurunnya Angka Kemiskinan berdasarkan Data BPS<br>Program Pemberdayaan Sosial<br>Program Rehabilitasi Sosial<br>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>Program Penanganan Bencana |
|                                                                       | Dst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | XYZ, Desember 2024<br>Walikota XYZ,<br><br>RIZKY ADITYA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- ❗ Inputkan Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian.
- Pada bagian TTD ditanda-tangani oleh Kepala Daerah.

Form 2a telah selesai selanjutnya pengisian Form 2b Penetapan Konteks Strategis OPD yang mengacu pada Dokumen Renstra OPD.

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nama Pemda                                                            | : Pemerintah XYZ                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Tahun Penilaian                                                       | : 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Periode yang dinilai                                                  | : Periode RPD Tahun 2024-2028                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Urusan Pemerintahan                                                   | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| OPD yang Dinilai                                                      | : Dinas Sosial Kota XYZ                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Sumber Data                                                           | : Renstra Dinas Sosial Kota XYZ Tahun 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Tujuan Strategis OPD                                                  | : Meningkatnya PPKS yang Berfungsi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Sasaran Strategis OPD                                                 | : Terpuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial                                                                                                                                                                                                              |        |
| IKU Renstra OPD                                                       | IKU                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target |
|                                                                       | 1. Persentase PPKS yang berfungsi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.5%   |
| Program                                                               | 1. Program Rehabilitasi Sosial<br>2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>3. Program Penanganan Bencana<br>4. Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                                                               |        |
| Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko | Tujuan Strategis :<br>Meningkatnya PPKS yang berfungsi sosial<br><br>Sasaran Strategis :<br>Terpuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial<br><br>IKU Strategis :<br>Persentase PPKS yang berfungsi sosial<br><br>Program :<br>1. Program Rehabilitasi Sosial |        |
|                                                                       | XYZ, 20 Desember 2024<br>Kepala Dinas Sosial Kota XYZ<br><br>MUHAMMAD SOLEH<br>NIP. 19770603 201812 1 002                                                                                                                                                                                     |        |

- ! Inputkan Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian.
- Pada bagian TTD ditanda-tangani oleh Kepala OPD.

Selanjutnya pengisian Form 2c Penetapan Konteks Operasional OPD yang mengacu pada Dokumen Renja OPD. Pada Tahap ini, form 2c dibuat beberapa lembar/halaman tergantung bidang yang akan dilakukan penilaian. Adapun contoh form 2c sebagai berikut:

Lampiran 5  
Form 2.c

CONTOH  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

|                                                                       |   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Nama Pemda                                                            | : |                                                           |
| Tahun Penilaian                                                       | : |                                                           |
| Periode yang dinilai                                                  | : |                                                           |
| Urusan Pemerintahan                                                   | : |                                                           |
| OPD yang Dinilai                                                      | : |                                                           |
| Sumber Data                                                           | : | Renja Dinas Sosial Tahun 2025                             |
| Tujuan Strategis                                                      | : |                                                           |
| Program Dinas Kesehatan (Renja 2025) dan Kegiatan Utama               | : |                                                           |
| Keluaran/Hasil Kegiatan                                               | : |                                                           |
| Informasi Lain                                                        | : |                                                           |
| Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | : |                                                           |
|                                                                       | : | Kabupaten XYZ, ..... Desember 2024<br>Kepala Dinas Sosial |

CONTOH PENGISIAN FORM 2c

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| Nama Pemda                                                                          | : Pemerintah Kota XYZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| Tahun Penilaian                                                                     | : 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
| Periode yang dinilai                                                                | : Periode RPJMD Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| Urusan Pemerintahan                                                                 | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| OPD yang Dinilai                                                                    | : Dinas Sosial Kota Palangka Raya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| Sumber Data                                                                         | Renja Dinas Sosial Kota XYZ Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
| Tujuan Strategis                                                                    | Meningkatnya PPKS yang Berfungsi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
| Program Dinsos (DPA 2025) dan Kegiatan                                              | Program Rehabilitasi Sosial<br>1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial<br>2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| Keluaran/Hasil Program                                                              | Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                                      |
| Keluaran/Hasil Kegiatan                                                             | 1. Persentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                      |
|                                                                                     | 2. Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                      |
| Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko | Program Rehabilitasi Sosial<br>1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial<br>1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan<br>1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang<br>1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu<br>1.4 Sub Kegiatan Pelayanan Reunifikasi<br>1.5 Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial<br>1.6 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat<br>1.7 Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak<br>1.8 Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>1.9 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan<br>1.10 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan<br>1.11 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga<br>1.12 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan<br><br>2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial<br>2.1 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial<br>2.2 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|                                                                                     | Keluaran/Hasil Program: Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                                                     | Keluaran/Hasil Kegiatan :<br>1. Persentase PPKS SPM yang direncanakan mendapatkan pelayanan dan pembinaan<br>2. Persentase PPKS non SPM yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
|                                                                                     | Keluaran/Hasil Sub Kegiatan:<br>1.1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.2 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota<br>1.3 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.4 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.5 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.6 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.7 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.8 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.9 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.10 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.11 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>1.12 Jumlah Orang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>2.1 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota<br>2.2 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XYZ, 20 Desember 2024<br>Kepala Dinas Sosial Kota XYZ<br><br>MUHAMMAD SOLEH<br>NIP. 19770603 201812 1 002 |

# Identifikasi Risiko

Pengisian form 3a, 3b, dan 3c dalam penyusunan risk register pemerintah daerah dirancang untuk mencatat dan mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis OPD maupun tujuan operasional OPD. Adapun formnya sebagai berikut:

| Nama Pemda           |                          |                   |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|----------------------|--------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|--------|--------|------|--------|--------------------|
| Nama OPD             |                          |                   |        |             |         |        |        |      |        |                    |
| Tahun Penilaian      |                          |                   |        |             |         |        |        |      |        |                    |
| Periode yang dinilai |                          |                   |        |             |         |        |        |      |        |                    |
| Urusan Pemerintahan  |                          |                   |        |             |         |        |        |      |        |                    |
| No                   | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko |             |         | Sebab  |        | C/UC | Dampak |                    |
|                      |                          |                   | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber |      | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a                    | b                        | c                 | d      | e           | f       | g      | h      | i    | j      | k                  |
|                      |                          |                   |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|                      |                          |                   |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|                      |                          |                   |        |             |         |        |        |      |        |                    |

## Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

# Perbedaan Risiko, Sebab dan Dampak

Seringkali terjadi kesalahan dalam identifikasi risiko, terutama dalam membedakan antara risiko dan sebab yang sering tertukar. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara risiko, sebab, dan dampak, serta hubungan di antaranya:

## 1. Risiko

Definisi:

Risiko adalah peristiwa atau keadaan yang **berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan**, baik dalam bentuk ancaman (negatif) maupun peluang (positif). Risiko melibatkan **ketidakpastian**, sehingga peristiwa tersebut belum tentu terjadi tetapi dapat berdampak signifikan jika terjadi.

Contoh:

Kehilangan data akibat serangan siber.

## 2. Sebab

Definisi:

Sebab adalah faktor, kondisi, atau **situasi yang memicu munculnya risiko**. Sebab bisa berasal dari manusia, proses, teknologi, atau faktor eksternal.

Contoh:

Keamanan sistem jaringan tidak diperbarui (sebab dari risiko serangan siber).

## 3. Dampak

Definisi:

Dampak adalah konsekuensi atau **akibat yang terjadi apabila risiko terwujud**. Dampak bisa bersifat finansial, operasional, reputasi, hukum, atau sosial, tergantung dari jenis risiko dan konteksnya.

Contoh:

Kerugian finansial, kehilangan kepercayaan pelanggan, atau pelanggaran hukum akibat serangan siber.

## Controllable-Uncontrollable Risk Cause

Sebab risiko dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu *controllable* (terkendali) dan *uncontrollable* (tidak terkendali). Berikut penjelasannya:

### Controllable

Sebab risiko yang dapat dikelola melalui kebijakan, pengawasan, dan perencanaan oleh pemerintah daerah.

Ciri-ciri:

- Berasal dari proses internal, seperti kelemahan dalam manajemen atau pelaksanaan program.
- Dapat diperbaiki dengan sumber daya yang tersedia.
- Memerlukan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas.

### Uncontrollable

Sebab risiko yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah tetapi tetap memengaruhi capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

Ciri-ciri:

- Dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pusat atau bencana alam.
- Memerlukan perencanaan mitigasi dan kerja sama dengan pihak lain.

## Penjelasan Identifikasi Sebab Risiko (5M)

Sebab risiko ditentukan dengan pendekatan 5M: Man, Money, Method, Machine, dan Material. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi akar penyebab risiko secara sistematis berdasarkan berbagai aspek. Berikut penjelasan setiap elemen:

### 1. Man

Merujuk pada aparatur sipil negara (ASN), pejabat, atau tenaga kerja lainnya yang terlibat dalam program atau pelayanan publik.

Kemungkinan penyebab:

- Kurangnya kompetensi ASN untuk tugas tertentu.
  - Kekurangan tenaga kerja di sektor strategis.
  - Motivasi atau budaya kerja yang tidak optimal.
  - Kurangnya pelatihan atau pembinaan terhadap pegawai.
- 

### 2. Money

Mengacu pada anggaran atau sumber dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintah.

Kemungkinan penyebab:

- Anggaran yang tidak mencukupi untuk program prioritas.
  - Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran (misalnya overbudgeting atau underbudgeting).
  - Lambatnya pencairan dana yang menyebabkan penundaan pelaksanaan program.
  - Kebocoran anggaran akibat korupsi atau inefisiensi.
- 

### 3. Method

Berhubungan dengan prosedur kerja, regulasi, atau kebijakan yang diimplementasikan.

Kemungkinan penyebab:

- SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tidak jelas atau tidak terstandar.
  - Kebijakan yang tumpang tindih antar-instansi.
  - Metode pengawasan yang kurang efektif sehingga terjadi penyimpangan.
  - Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana kerja.
- 

### 4. Machine

Merujuk pada perangkat keras, perangkat lunak, atau fasilitas fisik yang digunakan.

Kemungkinan penyebab:

- Infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai untuk mendukung digitalisasi layanan.
  - Peralatan kerja yang rusak atau usang.
  - Tidak adanya pemeliharaan rutin terhadap aset pemerintah.
  - Sistem teknologi yang tidak kompatibel antara satu instansi dengan lainnya.
- 

### 5. Material

Mengacu pada bahan atau sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah.

Kemungkinan penyebab:

- Ketersediaan alat tulis kantor, buku, atau material lain yang tidak mencukupi.
  - Pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
  - Penyimpanan material yang tidak aman sehingga mengakibatkan kerusakan.
  - Ketergantungan pada bahan impor yang sulit diperoleh.
-

# Analisis Risiko

Pengisian Form 4 adalah untuk mencatat dan menganalisa risiko-risiko yang sebelumnya telah teridentifikasi pada Form 3 yang mana terdiri dari Risiko Strategis dan Risiko Operasional. Adapun contoh formnya sebagai berikut:

Form 4

Contoh Formulir Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Nama Pemda             | : |  |
| Tahun Penilaian        | : |  |
| Tujuan Strategis Pemda | : |  |
| Tujuan Strategis OPD   | : |  |
| Tujuan Operasional OPD | : |  |
| Urusan Pemerintahan    | : |  |

  

| No.                           | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko |                      |                    |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|                               |                               |             | Skala Dampak*)  | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko f=dxe |
| a                             | b                             | c           | d               | e                    | f=dxe              |
| I Risiko Strategis            |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
| II Risiko Strategis OPD 1:    |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
| III Risiko Operasional OPD 1: |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |
|                               |                               |             |                 |                      |                    |

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai form 3a, 3b dan 3c

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

## KODE RISIKO

Kode yang digunakan dalam sistem manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengelola risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kode risiko ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang pengelolaan risiko. Adapun contohnya sebagai berikut:

| Tingkat Risiko | Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko | Jenis Risiko | Entitas/Perangkat Daerah yang Menilai | Nomor urut di Entitas/Perangkat Daerah | Kode            |
|----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| RSP            | 24                                 | 01           | 01                                    | 01                                     | RSP.24.01.01.01 |
| RSO            | 24                                 | 02           | 05                                    | 01                                     | RSO.24.02.05.01 |
| ROO            | 24                                 | 03           | 25                                    | 01                                     | ROO.24.03.25.01 |

Tingkat Risiko terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

RSP : Risiko Strategis Pemda

RSO : Risiko Strategis Perangkat Daerah

ROO : Risiko Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

| Kode | Keterangan                                                | Kode | Keterangan                     |
|------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| 01   | Pendidikan                                                | 21   | Persandian                     |
| 02   | Kesehatan                                                 | 22   | Kebudayaan                     |
| 03   | PU dan Tata Ruang                                         | 23   | Perpustakaan                   |
| 04   | Perumahan dan Kawasan Permukiman                          | 24   | Kearsipan                      |
| 05   | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25   | Kelautan dan perikanan         |
| 06   | Sosial                                                    | 26   | Pariwisata                     |
| 07   | Tenaga Kerja                                              | 27   | Pertanian                      |
| 08   | Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak                | 28   | Kehutanan/Perkebunan           |
| 09   | Pangan                                                    | 29   | Energi dan sumber daya mineral |
| 10   | Pertanahan                                                | 30   | Perdagangan                    |
| 11   | Lingkungan Hidup                                          | 31   | Perindustrian                  |
| 12   | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil            | 32   | Transmigrasi                   |

|    |                                              |    |                                     |
|----|----------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 13 | Pemberdayaan masyarakat dan desa             | 33 | Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi |
| 14 | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 34 | Administratif                       |
| 15 | Perhubungan                                  | 35 | Pembinaan dan Pengawasan            |
| 16 | Komunikasi dan informatika                   | 36 | Perencanaan pembangunan, litbang    |
| 17 | KUKM                                         | 37 | Keuangan dan Pendapatan             |
| 18 | Penanaman Modal                              | 38 | Kepegawaian dan Pengembangan        |
| 19 | Kepemudaan dan olah raga                     | 39 | Bencana                             |
| 20 | Statistik                                    | 40 | Politik                             |
|    |                                              | 99 | Lainnya                             |

| Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut: |                                                    |      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Kode                                                       | Keterangan                                         | Kode | Keterangan                                                       |
| 01                                                         | Pemerintah Daerah                                  | 18   | Dinas Perhubungan                                                |
| 02                                                         | Sekretariat Daerah                                 | 19   | Dinas Komunikasi dan Informatika                                 |
| 03                                                         | Sekretariat DPRD                                   | 20   | Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah              |
| 04                                                         | Inspektorat Daerah                                 | 21   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 05                                                         | Dinas Pendidikan                                   | 22   | Dinas Pariwisata                                                 |
| 06                                                         | Dinas Kesehatan                                    | 23   | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                       |
| 07                                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 24   | Dinas Perindustrian                                              |
| 08                                                         | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman      | 25   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                 |
| 09                                                         | Satuan Polisi Pamong Praja                         | 26   | Dinas Pertanian                                                  |
| 10                                                         | Dinas Sosial                                       | 27   | Dinas Perikanan                                                  |
| 11                                                         | Dinas Ketenagakerjaan                              | 28   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                             |
| 12                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 29   | Badan Aset Daerah                                                |
| 13                                                         | Dinas Ketahanan Pangan                             | 30   | Badan Kepegawaian Daerah                                         |
| 14                                                         | Dinas Lingkungan Hidup                             | 31   | Badan Penanggulangan Bencana                                     |
| 15                                                         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 32   | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                               |
| 16                                                         | Dinas Pemberdayaan                                 | 33   | RSUD                                                             |

|    |                                                                                                  |    |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    | Masyarakat dan Desa                                                                              |    |         |
| 17 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 99 | Lainnya |

## MATRIKS RISIKO

### 1. Skala Dampak Risiko

| Kategori Dampak | Skor | Operasional Dampak Risiko       |                                               |                                                    |                                           |
|-----------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |      | Keuangan                        | Kinerja                                       | Reputasi                                           | Hukum                                     |
| Sangat Besar    | 5    | Kerugian sangat besar           | Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai      | Negatif, tersebar luas di banyak media             | Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana |
| Besar           | 4    | Kerugian besar                  | Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif      | Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal | Pelanggaran serius, sanksi tertulis       |
| Sedang          | 3    | Kerugian cukup besar            | Kegiatan terhambat, kurang efektif            | Negatif, tersebar di beberapa media lokal          | Pelanggaran biasa, sanksi tertulis        |
| Kecil           | 2    | Kerugian kecil, kurang material | Kegiatan terhambat, kurang efisien            | Negatif, terdapat pemberitaan                      | Pelanggaran biasa, sanksi teguran         |
| Sangat Kecil    | 1    | Kerugian tidak material         | Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai | Ada pemberitaan negatif, namun tidak material      | Pelanggaran biasa, tidak ada sanksi       |

## 2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

| Kategori Probabilitas | Skor | Operasional Probabilitas Risiko                                  |                                         |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                       |      | Kejadian Tunggal                                                 | Kejadian Berulang                       |
| Hampir Pasti Terjadi  | 5    | Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)          | Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 Tahun   |
| Sering Terjadi        | 4    | Sering terjadi (probabilitas >60% s.d. 80%)                      | Dapat terjadi > 7 s.d. 10 dalam 1 Tahun |
| Kadang terjadi        | 3    | Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d. 60%)                | Dapat terjadi > 5 s.d. 7 dalam 1 Tahun  |
| Jarang Terjadi        | 2    | Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d. 40%) | Dapat terjadi > 2 s.d. 5 dalam 1 Tahun  |
| Sangat Jarang Terjadi | 1    | Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)                       | Dapat terjadi < 2 dalam 1 Tahun         |

## 3. Skala Nilai Risiko

| Matriks Analisis Risiko 5 x 5 |   |                       | Tingkat Dampak |       |        |       |              |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|--------|-------|--------------|
|                               |   |                       | 1              | 2     | 3      | 4     | 5            |
|                               |   |                       | Sangat Kecil   | Kecil | Sedang | Besar | Sangat Besar |
| Tingkat Kemungkinan           | 1 | Sangat Jarang Terjadi | A              | A     | A      | B     | B            |
|                               | 2 | Jarang Terjadi        | A              | B     | B      | C     | C            |
|                               | 3 | Kadang Terjadi        | A              | B     | C      | C     | D            |
|                               | 4 | Sering Terjadi        | B              | C     | C      | D     | E            |
|                               | 5 | Hampir Pasti Terjadi  | B              | C     | D      | E     | E            |

### Tingkat Risiko

| Tingkat Risiko    | Besaran Risiko | Kode Huruf |
|-------------------|----------------|------------|
| Sangat Tinggi (5) | 17 - 25        | E          |
| Tinggi (4)        | 13 - 16        | D          |
| Sedang (3)        | 7 - 12         | C          |
| Rendah (2)        | 4 - 6          | B          |
| Sangat Rendah (1) | 1 - 3          | A          |

## SELERA RISIKO

- a. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.
- b. Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;
  - 2) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya; dan
  - 3) selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) mengacu pada tabel tingkat Risiko.

| Matrik Analisis Risiko 5 X 5 |   |                      | Tingkat Dampak   |       |         |            |                   |
|------------------------------|---|----------------------|------------------|-------|---------|------------|-------------------|
|                              |   |                      | 1                | 2     | 3       | 4          | 5                 |
|                              |   |                      | Tidak Signifikan | Minor | Moderat | Signifikan | Sangat Signifikan |
| Tingkat Kemungkinan          | 5 | Hampir Pasti Terjadi | 9                | 15    | 18      | 23         | 25                |
|                              | 4 | Sering Terjadi       | 6                | 12    | 16      | 19         | 24                |
|                              | 3 | Kadang Terjadi       | 4                | 10    | 14      | 17         | 22                |
|                              | 2 | Jarang Terjadi       | 2                | 7     | 11      | 13         | 21                |
|                              | 1 | Hampir Tidak Terjadi | 1                | 3     | 5       | 8          | 20                |

Area Risiko yang dimitigasi

Area Penerimaan Risiko

# Risiko Prioritas

Pengisian Form 5 diisi dengan risiko utama yang telah diidentifikasi berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya yang tinggi (tergantung selera risiko). Adapun contoh formnya sebagai berikut:

Lampiran 5  
Form 5

Contoh Formulir Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas

| Nama Pemda          | :                         |             |              |                |          |        |
|---------------------|---------------------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|
| Tahun Penilaian     | :                         |             |              |                |          |        |
| Tujuan Strategis    | :                         |             |              |                |          |        |
| Urusan Pemerintahan | :                         |             |              |                |          |        |
| No                  | Risiko Prioritas          | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
| a                   | b                         | c           | d            | e              | f        | g      |
| I                   | Risiko Strategis          |             |              |                |          |        |
|                     |                           |             |              |                |          |        |
|                     |                           |             |              |                |          |        |
| II                  | Risiko Strategis OPD 1    |             |              |                |          |        |
|                     |                           |             |              |                |          |        |
|                     |                           |             |              |                |          |        |
| III                 | Risiko Operasional OPD 1: |             |              |                |          |        |
|                     |                           |             |              |                |          |        |
|                     |                           |             |              |                |          |        |
|                     |                           |             |              |                |          |        |

#### Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

# Rencana Tindak Pengendalian

Form 7 dirancang untuk mendokumentasikan rencana mitigasi atau tindakan pengendalian terhadap risiko prioritas, sehingga dampaknya dapat diminimalkan atau peluang terjadinya dapat dikurangi. Adapun contoh formnya sebagai berikut:

Lampiran 5  
Form 7

Contoh Formulir Kertas Kerja  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

| Nama Pemda          | :                  |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tahun Penilaian     | :                  |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| Tujuan Strategis    | :                  |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| Urusan Pemerintahan | :                  |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| No                  | Risiko Prioritas   | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| a                   | b                  | c           | d                                     | e                  | f                           | g                         | h                         |
| I                   | Risiko Strategis   |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| II                  | Risiko Strategis   |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| III                 | Risiko Operasional |             |                                       |                    |                             |                           |                           |

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

# Monitoring RTP

Form 7 dirancang untuk mendokumentasikan rencana mitigasi atau tindakan pengendalian terhadap risiko prioritas, sehingga dampaknya dapat diminimalkan atau peluang terjadinya dapat dikurangi. Adapun contoh formnya sebagai berikut:

Form 9

**CONTOH**  
**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

---

Nama Pemda :  
 Tahun Penilaian :  
 Tujuan Strategis :  
 Urusan Pemerintahan :

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| a  | b                                     | c                                        | d                           | e                                    | f                           | g          |
|    |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
|    |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
|    |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
|    |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

# *Penutup*

Panduan penyusunan Risk Register Pemda ini memberikan langkah-langkah sistematis bagi pemerintah daerah dalam mengelola risiko, dimulai dari Form 2 Penetapan Konteks, yang menetapkan sasaran strategis dan operasional serta lingkungan internal dan eksternal yang relevan. Selanjutnya, pada Form 3 Identifikasi Risiko, risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran diidentifikasi secara menyeluruh, dan pada Form 4 Analisis Risiko, risiko dianalisis berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Risiko yang diprioritaskan kemudian dicatat dalam Form 5 Risiko Prioritas, yang diikuti dengan penyusunan Form 7 Rencana Tindak Pengendalian. Setelah itu, Form 9 Monitoring RTP digunakan untuk memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan pengendalian yang telah direncanakan. Pendekatan ini membantu pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak negatif risiko, memaksimalkan peluang yang ada, dan memastikan pencapaian tujuan yang lebih efektif serta transparan.

Sebagai penutup, penerapan panduan ini akan meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang ada. Meskipun memerlukan waktu dan sumber daya untuk implementasi yang efektif, manfaat jangka panjang berupa pengelolaan risiko yang lebih baik dan peningkatan pencapaian sasaran sangat layak untuk dicapai. Dengan pemantauan yang kontinu dan penyesuaian yang diperlukan, pemerintah daerah dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai risiko dan memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.